

GROSS-UP VS NET VS GROSS: STRATEGI CERDAS MENGELOLA PPH 21 UNTUK KEUNTUNGAN MAKSIMAL

Suparna Wijaya¹⁾, Eyglus Nabby Habakuk Djuniarta²⁾, Rizky Dharma Basha³⁾, Cecilia Ancelin Feodora Anthony⁴⁾, Daffa Danendratama⁵⁾, George Adryan Mediony Manas⁶⁾

- 1) suparnawijaya@upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
- 2) 2210112111@mahasiswa.upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
- 3) rizkybasha@gmail.com, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
- 4) ceciliafeodora@gmail.com, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
- 5) daffa.danendratama@gmail.com, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
- 6) adryan.manas@gmail.com, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Abstract

In today's competitive business environment, companies continuously seek ways to optimize operational efficiency and reduce costs. Tax savings strategies, particularly regarding Income Tax Article 21 levied on employee income, have emerged as a critical area of focus. This systematic literature review analyzes and synthesizes research on tax planning strategies that companies can implement to optimize their Income Tax Article 21 obligations while maintaining legal compliance. Through a comprehensive analysis of studies published between 2019-2024, this review identifies three primary calculation methods—Net Method, Gross Method, and Gross-Up Method—and evaluates their effectiveness in different organizational contexts. The findings indicate that the Gross-Up Method generally provides optimal benefits for both employers and employees in most organizational settings, though contextual factors such as company size, industry, and financial structure significantly influence method selection. This review contributes to both theoretical understanding and practical application by providing an integrated framework for tax planning decision-making and identifying critical factors that influence the effectiveness of different methods. The article concludes with practical recommendations for companies and directions for future research in this rapidly evolving domain.

Keywords: Calculation Methods, Corporate Taxation, Income Tax Article 21, Tax Efficiency, Tax Planning

Abstrak

Dalam dunia bisnis yang kompetitif, perusahaan terus mencari cara untuk mengoptimalkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya. Strategi perencanaan pajak, khususnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dikenakan atas penghasilan karyawan, telah menjadi area fokus penting. Kajian literatur sistematis ini menganalisis dan mensintesis penelitian tentang strategi perencanaan pajak yang dapat diterapkan perusahaan untuk mengoptimalkan kewajiban PPh Pasal 21 mereka dengan tetap mematuhi peraturan perpajakan. Melalui analisis komprehensif terhadap studi yang dipublikasikan antara 2019-2024, kajian ini mengidentifikasi tiga metode perhitungan utama—Metode Net, Metode Gross, dan Metode Gross-Up—dan mengevaluasi efektivitasnya dalam berbagai konteks organisasi. Temuan menunjukkan bahwa Metode Gross-Up umumnya memberikan manfaat optimal bagi pemberi kerja dan karyawan dalam sebagian besar pengaturan organisasi, meskipun faktor kontekstual seperti ukuran perusahaan, industri, dan struktur keuangan secara signifikan memengaruhi pemilihan metode. Kajian ini berkontribusi pada pemahaman teoretis dan aplikasi praktis dengan menyediakan kerangka kerja terintegrasi untuk pengambilan keputusan perencanaan pajak dan mengidentifikasi faktor-faktor kritis yang memengaruhi efektivitas berbagai metode. Artikel ini diakhiri dengan rekomendasi praktis untuk perusahaan dan arahan untuk penelitian masa depan di domain yang berkembang pesat ini.

Kata Kunci: Efisiensi Pajak, Metode Perhitungan, Perencanaan Pajak, Perpajakan Perusahaan, PPh Pasal 21

PENDAHULUAN

Optimalisasi kewajiban perpajakan telah menjadi komponen strategis dalam manajemen keuangan perusahaan modern, terutama di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat dan regulasi perpajakan yang dinamis. Dalam konteks ini, perencanaan pajak yang efektif, khususnya untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi fiskal perusahaan sekaligus memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku (Cooper & Nguyen, 2020).

PPH Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi



dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Sebagai komponen signifikan dari beban pajak perusahaan, optimalisasi PPh Pasal 21 dapat memberikan dampak substansial pada arus kas dan profitabilitas (Wijayanti & Anwar, 2020).

Kajian literatur sistematis ini memiliki tiga tujuan utama. Pertama, mengidentifikasi dan menganalisis berbagai metode perhitungan PPh Pasal 21 yang tersedia bagi perusahaan di Indonesia. Kedua, mengevaluasi efektivitas masing-masing metode dalam konteks organisasi yang berbeda berdasarkan bukti empiris dari penelitian terdahulu. Ketiga, mengembangkan kerangka kerja terintegrasi untuk membantu pengambilan keputusan terkait strategi perencanaan pajak PPh Pasal 21.

Sejalan dengan implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU No. 7 Tahun 2021) dan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023, kajian ini juga mengevaluasi implikasi perubahan regulasi terbaru terhadap efektivitas strategi perencanaan pajak PPh Pasal 21. Perubahan regulasi tersebut memperkenalkan pendekatan baru dalam penghitungan PPh Pasal 21, termasuk modifikasi pada penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dan tarif progresif, yang berdampak signifikan pada strategi perencanaan pajak perusahaan.

Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang tepat dapat memberikan manfaat substansial bagi perusahaan. Sebagai contoh, studi oleh Christiani et al. (2022) mendemonstrasikan bagaimana perencanaan pajak yang efektif dapat meningkatkan nilai perusahaan, sementara Setyawan et al. (2021) menyoroti pentingnya penyesuaian struktur kompensasi karyawan dalam mengoptimalkan beban pajak perusahaan.

Kajian literatur ini mengisi kesenjangan dalam literatur yang ada dengan menyediakan analisis komprehensif dan terintegrasi dari berbagai metode perhitungan PPh Pasal 21, terutama dalam konteks perubahan regulasi perpajakan terkini di Indonesia. Dengan mensintesis temuan dari penelitian sebelumnya dan mengidentifikasi pola serta tren yang muncul, kajian ini menawarkan wawasan berharga bagi praktisi perpajakan, manajer keuangan, dan pembuat kebijakan.

LANDASAN TEORI

Konsep Dasar Perpajakan

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 7 Tahun 2021). Sebagai instrumen fiskal, pajak memiliki dua fungsi utama: fungsi *budgetair* (sumber penerimaan negara) dan fungsi *regulerend* (alat pengatur) (Rohendi, 2014).

Dalam sistem perpajakan Indonesia, subjek pajak didefinisikan sebagai entitas yang dapat dikenakan pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan, sementara wajib pajak adalah subjek pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perpajakan (Judisseno, 2004). Objek pajak merupakan sasaran pengenaan pajak dan menjadi dasar untuk menghitung pajak terutang, seperti penghasilan, konsumsi, dan kekayaan (Natasya & Widjaja, 2021).

Pajak Penghasilan dan PPh Pasal 21

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. PPh Pasal 21 secara spesifik merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi (UU No. 7 Tahun 2021).

Sejak implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU No. 7 Tahun 2021), terdapat beberapa perubahan signifikan dalam perhitungan PPh Pasal 21, termasuk penyesuaian

tarif progresif dan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Berdasarkan peraturan terbaru, tarif progresif PPh pasal 21 adalah:

- 5% untuk penghasilan hingga Rp60 juta
- 15% untuk penghasilan di atas Rp60 juta hingga Rp250 juta
- 25% untuk penghasilan di atas Rp250 juta hingga Rp500 juta
- 30% untuk penghasilan di atas Rp500 juta hingga Rp5 miliar
- 35% untuk penghasilan di atas Rp5 miliar

Sedangkan PTKP ditetapkan sebesar:

- Rp54.000.000 untuk Wajib Pajak orang pribadi
- Rp4.500.000 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin
- Rp54.000.000 tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan suami
- Rp4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, maksimal 3 orang

Metode Perhitungan PPh Pasal 21

Dalam praktik perpajakan Indonesia, terdapat tiga metode utama dalam perhitungan PPh Pasal 21: Metode Net, Metode Gross, dan Metode Gross-Up.

Metode Net (Net Method)

Dalam metode ini, PPh Pasal 21 ditanggung oleh pemberi kerja, sehingga karyawan menerima penghasilan bersih tanpa dikurangi PPh Pasal 21. Dari perspektif akuntansi, beban PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan tidak dapat diakui sebagai biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto dalam penghitungan PPh Badan (Ningsih et al., 2023).

Metode Gross (Gross Method)

Pada metode ini, PPh Pasal 21 dipotong langsung dari penghasilan karyawan, sehingga karyawan menerima penghasilan setelah dikurangi PPh Pasal 21. Perusahaan tidak menanggung beban pajak tambahan, dan penghasilan karyawan menjadi lebih rendah (Inayah, 2023).

Metode Gross-Up (Gross-Up Method)

Metode ini menggunakan pendekatan di mana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama dengan PPh Pasal 21 yang harus dibayar. Tunjangan ini kemudian ditambahkan ke penghasilan karyawan dan dikenakan pajak kembali. Hasilnya, karyawan menerima penghasilan bersih yang sama dengan metode net, namun tunjangan pajak dapat diakui sebagai biaya yang mengurangi penghasilan bruto perusahaan (Wibisono & Budiarmo, 2021).

Manajemen Perpajakan dan Perencanaan Pajak

Manajemen perpajakan merupakan upaya komprehensif untuk mengelola kewajiban perpajakan dengan tujuan mengoptimalkan beban pajak dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh peraturan perpajakan (Fitriana et al., 2022). Sebagai bagian dari manajemen perpajakan, perencanaan pajak (tax planning) mengacu pada proses mengorganisasi urusan bisnis dan pribadi untuk meminimalkan beban pajak tanpa melanggar hukum (Tatnya et al., 2023).

Perencanaan pajak yang efektif memerlukan pemahaman mendalam tentang peraturan perpajakan dan kemampuan untuk mengidentifikasi peluang optimalisasi pajak yang legal. Berbeda dengan penghindaran pajak (tax avoidance) yang beroperasi dalam zona abu-abu legal, atau penggelapan pajak (tax evasion) yang jelas-jelas ilegal, perencanaan pajak berfokus pada optimalisasi pajak melalui sarana yang sepenuhnya sah (Anah & Hidayatulloh, 2022).

Dalam konteks PPh Pasal 21, perencanaan pajak dapat mencakup pemilihan metode perhitungan yang optimal, restrukturisasi komponen kompensasi karyawan, dan pemanfaatan insentif pajak yang tersedia. Pemilihan strategi yang tepat bergantung pada berbagai faktor, termasuk ukuran perusahaan, struktur keuangan, jenis industri, dan profil karyawan.

Koreksi Fiskal dalam Konteks Perencanaan Pajak

Koreksi fiskal atau rekonsiliasi fiskal merupakan proses penyesuaian laporan keuangan komersial (yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan) agar sesuai dengan peraturan perpajakan untuk menentukan penghasilan kena pajak. Proses ini diperlukan karena adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya antara standar akuntansi dan ketentuan perpajakan (Fadhillah et al., 2023).

Dalam konteks perencanaan pajak PPh Pasal 21, koreksi fiskal menjadi pertimbangan penting, terutama terkait perlakuan pajak atas tunjangan pajak dalam metode Gross-Up. Pemahaman yang tepat tentang item-item yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto (deductible) dan yang tidak dapat (non-deductible) memainkan peran krusial dalam memaksimalkan efisiensi perencanaan pajak.

METODE

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian literatur sistematis (*systematic literature review*) dengan metode analisis kualitatif. Metode ini dipilih untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis penelitian-penelitian yang relevan tentang strategi perencanaan pajak PPh Pasal 21 secara komprehensif dan sistematis. Pendekatan ini memungkinkan pengembangan pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai metode perhitungan PPh Pasal 21 dan efektivitasnya dalam konteks yang berbeda.

Strategi Pencarian dan Kriteria Seleksi

Pencarian literatur dilakukan pada beberapa database ilmiah utama, termasuk Google Scholar, Scopus, Science Direct, dan Portal Garuda. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian meliputi: "perencanaan pajak PPh 21", "tax planning income tax article 21", "metode perhitungan PPh 21", "net method", "gross method", "gross-up method", "efisiensi pajak perusahaan", dan "optimalisasi beban pajak".

Kriteria inklusi yang diterapkan dalam seleksi literatur meliputi:

1. Artikel *peer-reviewed* yang dipublikasikan antara tahun 2019-2024
2. Penelitian yang fokus pada metode perhitungan PPh Pasal 21 dalam konteks perencanaan pajak
3. Studi yang dilakukan dalam konteks perpajakan Indonesia
4. Artikel yang tersedia dalam bahasa Indonesia atau Inggris
5. Penelitian yang menyediakan data empiris atau analisis kasus nyata

Kriteria eksklusi meliputi:

1. Artikel yang tidak melalui proses peer-review
2. Literatur yang dipublikasikan sebelum tahun 2019
3. Penelitian yang tidak spesifik membahas metode perhitungan PPh Pasal 21
4. Studi yang fokus pada aspek perpajakan di luar Indonesia
5. Artikel berbahasa selain Indonesia dan Inggris

Proses Seleksi dan Ekstraksi Data

Proses seleksi artikel dilakukan dalam tiga tahap: (1) identifikasi artikel berdasarkan judul dan abstrak, (2) penyaringan artikel berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, dan (3) penilaian kelayakan artikel lengkap. Dari 127 artikel yang diidentifikasi pada tahap awal, 42 artikel memenuhi kriteria untuk dianalisis secara lengkap, dan akhirnya 18 artikel dipilih untuk disintesis dalam kajian ini.

Ekstraksi data dari artikel terpilih mencakup:

- Informasi bibliografi (penulis, tahun, judul, jurnal)
- Desain penelitian dan metodologi
- Metode perhitungan PPh Pasal 21 yang diteliti

- Karakteristik sampel atau objek penelitian
- Temuan utama terkait efektivitas metode perhitungan
- Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas metode
- Rekomendasi untuk praktik perencanaan pajak

Analisis dan Sintesis Data

Data yang diekstraksi dianalisis menggunakan pendekatan sintesis naratif. Pendekatan ini melibatkan identifikasi tema-tema utama, pola, dan tren dalam temuan penelitian, serta pengelompokan dan interpretasi data dalam struktur tematik. Analisis berfokus pada:

1. Perbandingan karakteristik dan implikasi masing-masing metode perhitungan PPh Pasal 21
2. Evaluasi efektivitas relatif dari metode-metode tersebut dalam konteks organisasi yang berbeda
3. Identifikasi faktor-faktor kontekstual yang memengaruhi pemilihan dan efektivitas metode
4. Analisis dampak perubahan regulasi perpajakan terkini terhadap strategi perencanaan pajak

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas, analisis dilakukan oleh multiple reviewer, dan temuan diverifikasi melalui cross-check dengan sumber data asli.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Studi yang Dianalisis

Dari 18 artikel yang dianalisis secara komprehensif, 13 artikel (72.2%) menggunakan pendekatan studi kasus pada perusahaan spesifik, sementara 5 artikel (27.8%) menerapkan pendekatan analisis komparatif lintas perusahaan. Distribusi artikel berdasarkan sektor industri menunjukkan keragaman, dengan 5 artikel fokus pada sektor manufaktur, 4 artikel pada sektor jasa, 3 artikel pada sektor keuangan, 2 artikel pada sektor perkebunan, dan 4 artikel mencakup multi-sektor.

Terkait metodologi penelitian, 11 artikel (61.1%) menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis data numerik, 5 artikel (27.8%) mengadopsi pendekatan kualitatif melalui wawancara dan observasi, dan 2 artikel (11.1%) menerapkan metode campuran (mixed methods). Periode publikasi artikel menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dengan 3 artikel dipublikasikan pada 2019, 4 artikel pada 2020, 3 artikel pada 2021, 4 artikel pada 2022, dan 4 artikel pada 2023-2024, mengindikasikan minat yang berkembang dalam topik ini.

Perbandingan Metode Perhitungan PPh Pasal 21

Analisis terhadap studi yang diseleksi mengungkapkan perbandingan komprehensif antara tiga metode perhitungan PPh Pasal 21, dengan temuan kunci dirangkum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan Komprehensif Metode Perhitungan PPh Pasal 21

Aspek	Metode Net	Metode Gross	Metode Gross-Up
Beban Pajak Karyawan	Ditanggung perusahaan	Ditanggung karyawan	Diimbangi melalui tunjangan pajak
Take-Home Pay Karyawan	Maksimal	Minimal	Maksimal
Dampak pada PPh Badan	PPh Pasal 21 tidak dapat dikurangkan	Tidak ada pengaruh	Tunjangan pajak dapat dikurangkan
Kompleksitas Implementasi	Sederhana	Sederhana	Kompleks, memerlukan perhitungan gross-up

Aspek	Metode Net	Metode Gross	Metode Gross-Up
Pengaruh pada Biaya Personalia	Meningkatkan biaya non-deductible	Tidak ada tambahan biaya	Meningkatkan biaya deductible
Keuntungan Utama	Meningkatkan kesejahteraan karyawan	Mengurangi beban perusahaan	Optimalisasi untuk kedua belah pihak
Kelemahan Utama	Beban pajak perusahaan meningkat tanpa manfaat fiskal	Take-home pay karyawan berkurang	Kompleksitas perhitungan dan administrasi

Sumber: Data olahan penulis (2024)

Metode Net (Net Method)

Metode Net menawarkan keuntungan signifikan bagi karyawan dalam bentuk take-home pay maksimal, karena beban PPh Pasal 21 sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan. Namun, bagi perusahaan, metode ini memiliki implikasi perpajakan yang kurang menguntungkan. Menurut studi oleh Ningsih et al. (2023), PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan diklasifikasikan sebagai biaya non-deductible dalam perhitungan PPh Badan, sehingga tidak dapat mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan.

Analisis dari Ramba et al. (2022) pada PT Pegadaian Cabang UPC Tataaran menemukan bahwa meskipun metode ini menghasilkan nominal pajak yang lebih kecil, ketidakmampuan untuk mengklaim pengurangan pajak membuat metode ini kurang efisien dari perspektif beban pajak keseluruhan perusahaan.

Metode Gross (Gross Method)

Metode Gross merepresentasikan pendekatan konvensional di mana beban PPh Pasal 21 sepenuhnya ditanggung oleh karyawan melalui pemotongan langsung dari penghasilan mereka. Studi oleh Inayah (2023) menekankan bahwa metode ini paling sederhana untuk diimplementasikan dan tidak menimbulkan beban tambahan bagi perusahaan. Namun, konsekuensinya adalah pengurangan take-home pay karyawan, yang dapat berdampak pada motivasi dan kepuasan kerja.

Biri et al. (2022) dalam penelitian pada Kantor Dinas Pendidikan Tana Toraja menemukan bahwa metode ini cenderung kurang populer di lembaga pemerintah dan organisasi yang memprioritaskan kesejahteraan karyawan, karena dampak negatifnya pada pendapatan bersih yang diterima karyawan.

Metode Gross-Up (Gross-Up Method)

Metode Gross-Up muncul sebagai pendekatan yang menawarkan keseimbangan antara kepentingan karyawan dan perusahaan. Dalam metode ini, perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama dengan PPh Pasal 21 yang terutang, sehingga karyawan tetap menerima penghasilan bersih optimal. Keunggulan utama metode ini, sebagaimana diidentifikasi oleh Wibisono & Budiarmo (2021), adalah tunjangan pajak tersebut dapat diakui sebagai biaya yang mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan.

Studi yang dilakukan oleh Jati et al. (2023) pada berbagai perusahaan menemukan bahwa metode Gross-Up secara konsisten menghasilkan penghematan pajak keseluruhan yang lebih besar dibandingkan dua metode lainnya, terutama untuk perusahaan dengan margin keuntungan yang sehat dan jumlah karyawan yang signifikan.

Meskipun demikian, Cindy (2024) mencatat bahwa implementasi metode Gross-Up memerlukan pemahaman teknis yang lebih mendalam dan perhitungan yang lebih kompleks, terutama dengan adanya perubahan dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan PP No. 58 Tahun 2023.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pemilihan Metode

Analisis mendalam terhadap literatur mengungkapkan beberapa faktor kunci yang memengaruhi efektivitas dan kesesuaian masing-masing metode perhitungan PPh Pasal 21 dalam konteks organisasi yang berbeda.

Karakteristik Perusahaan

Ukuran perusahaan, struktur organisasi, dan kondisi keuangan muncul sebagai faktor determinan dalam pemilihan metode yang optimal. Manrejo & Ariandyen (2022) menemukan bahwa perusahaan besar dengan struktur yang kompleks dan basis karyawan yang besar cenderung memperoleh manfaat lebih besar dari metode Gross-Up dibandingkan perusahaan kecil atau menengah. Ini disebabkan oleh skala ekonomi dalam administrasi pajak dan potensi penghematan pajak yang lebih besar.

Sementara itu, studi oleh Prasetiyo & Hidayatin (2019) pada Koperasi Karyawan Redrying Bojonegoro menunjukkan bahwa untuk organisasi kecil dengan margin keuntungan yang lebih rendah, metode Gross mungkin lebih sesuai dari perspektif arus kas, meskipun mungkin kurang menguntungkan bagi karyawan.

Sektor Industri dan Profil Karyawan

Jenis industri dan profil karyawan juga memengaruhi keputusan pemilihan metode. Penelitian oleh Halimah (2019) pada PT HI dalam industri manufaktur menemukan bahwa perusahaan dalam sektor dengan intensitas tenaga kerja tinggi dan tingkat kompetisi untuk talenta yang kuat cenderung lebih memilih metode yang menguntungkan karyawan (Net atau Gross-Up) untuk meningkatkan retensi dan kepuasan karyawan.

Untuk sektor dengan banyak karyawan berpenghasilan tinggi, Usmani & Afriady (2019) menyoroti bahwa metode Gross-Up memberikan penghematan pajak yang lebih signifikan dibandingkan sektor dengan dominasi karyawan berpenghasilan rendah yang mungkin berada di bawah ambang batas kena pajak.

Strategi Kompensasi dan Budaya Organisasi

Strategi kompensasi dan budaya organisasi secara signifikan memengaruhi preferensi terhadap metode perhitungan tertentu. Prmana et al. (2019) dalam penelitian pada PT Surya Patriot Mandala menemukan bahwa perusahaan dengan fokus kuat pada kesejahteraan karyawan dan budaya yang menekankan pembagian keuntungan cenderung memilih metode Net atau Gross-Up, terlepas dari pertimbangan efisiensi pajak semata.

Vallentino & Yuniarwati (2024) menekankan pentingnya menyelaraskan pemilihan metode PPh Pasal 21 dengan strategi kompensasi keseluruhan perusahaan untuk memaksimalkan nilai bagi karyawan dan mengoptimalkan efisiensi pajak.

Implikasi Perubahan Regulasi

Perubahan dalam lanskap regulasi perpajakan, khususnya implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan PP No. 58 Tahun 2023, telah mengubah kalkulus dalam pemilihan metode optimal. Cindy (2024) menganalisis dampak PP No. 58 Tahun 2023 dan menemukan bahwa perubahan dalam penghitungan PPh Pasal 21 untuk bulan Januari-November (menggunakan Tarif Efektif Pemotongan) versus penghitungan tahunan di bulan Desember telah memengaruhi efektivitas relatif dari berbagai metode.

Studi tersebut menemukan bahwa untuk periode Januari-November, metode Gross dapat menghasilkan beban pajak yang lebih rendah, sementara metode Gross-Up tetap optimal untuk perhitungan tahunan di bulan Desember, menunjukkan pentingnya pendekatan dinamis dalam perencanaan pajak.

Efektivitas Komparatif Metode Perhitungan

Sintesis temuan dari berbagai studi menunjukkan pola yang jelas terkait efektivitas relatif dari masing-masing metode perhitungan PPh Pasal 21 dalam berbagai konteks organisasi.

Analisis Kuantitatif Efektivitas Metode

Dari 18 studi yang dianalisis, 12 studi (66.7%) secara eksplisit melakukan analisis kuantitatif terhadap efektivitas ketiga metode dalam mengoptimalkan beban pajak. Berdasarkan analisis komparatif yang dilakukan, 9 studi (75%) mengidentifikasi metode Gross-Up sebagai metode yang menghasilkan penghematan pajak terbesar, 2 studi (16.7%) menunjukkan hasil yang bervariasi tergantung karakteristik perusahaan, dan 1 studi (8.3%) menunjukkan metode Net lebih optimal dalam konteks spesifik lembaga pemerintah.

Jati et al. (2023) melakukan studi kasus pada perusahaan manufaktur menengah dan menemukan bahwa implementasi metode Gross-Up mengurangi beban pajak perusahaan hingga 8.4% dibandingkan metode Net dan 5.2% dibandingkan metode Gross. Temuan serupa diidentifikasi oleh Halimah (2019) yang mendemonstrasikan penghematan pajak hingga 12.3% pada perusahaan jasa dengan menggunakan metode Gross-Up.

Untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang implikasi kuantitatif dari masing-masing metode, Tabel 2 menampilkan contoh perhitungan komparatif berdasarkan kasus hipotetis dengan asumsi karyawan dengan gaji bulanan Rp15.000.000 dan status PTKP TK/0 (tidak kawin tanpa tanggungan).

Tabel 2. Contoh Perhitungan Komparatif Metode PPh Pasal 21 (Kasus Hipotetis)

Komponen	Metode Net	Metode Gross	Metode Gross-Up
Gaji Pokok Bulanan	Rp15.000.000	Rp15.000.000	Rp15.000.000
Tunjangan Pajak	Rp0	Rp0	Rp1.217.713
Penghasilan Bruto	Rp15.000.000	Rp15.000.000	Rp16.217.713
Penghasilan Neto Sebulan	Rp14.250.000	Rp14.250.000	Rp15.406.827
Penghasilan Neto Setahun	Rp171.000.000	Rp171.000.000	Rp184.881.924
PTKP (TK/0)	Rp54.000.000	Rp54.000.000	Rp54.000.000
PKP Setahun	Rp117.000.000	Rp117.000.000	Rp130.881.924
PPh Pasal 21 Terutang	Rp14.550.000	Rp14.550.000	Rp17.632.288
PPh Pasal 21 Sebulan	Rp1.212.500	Rp1.212.500	Rp1.469.357
Yang Dibayar Perusahaan	Rp1.212.500	Rp0	Rp1.217.713
Yang Dibayar Karyawan	Rp0	Rp1.212.500	Rp1.469.357
Take-Home Pay Karyawan	Rp15.000.000	Rp13.787.500	Rp15.000.000
Biaya Tambahan Perusahaan	Rp1.212.500	Rp0	Rp1.217.713
Status Biaya Tambahan	Non-deductible	Tidak ada	Deductible
Penghematan Pajak Badan (22%)	Rp0	Rp0	Rp267.897
Beban Riil Perusahaan	Rp1.212.500	Rp0	Rp949.816

Sumber: Perhitungan penulis berdasarkan tarif perpajakan tahun 2024

Dari contoh perhitungan di atas, terlihat bahwa:

1. Metode Net menghasilkan *take-home pay* maksimal bagi karyawan, namun dengan beban tambahan non-deductible bagi perusahaan
2. Metode Gross tidak menimbulkan beban tambahan bagi perusahaan, namun mengurangi *take-home pay* karyawan secara signifikan
3. Metode Gross-Up, meskipun menimbulkan biaya tambahan yang lebih tinggi, secara efektif mengurangi beban riil perusahaan karena status deductible dari tunjangan pajak, sekaligus mempertahankan *take-home pay* karyawan

Analisis Efektivitas Berdasarkan Konteks Organisasi

Efektivitas masing-masing metode juga bervariasi berdasarkan konteks organisasi spesifik. Sony (2020) mengidentifikasi bahwa untuk Klinik ABC di Surabaya, metode Gross-Up menghasilkan penghematan pajak hingga 50% dibandingkan metode lainnya, namun efektivitas ini sangat terkait dengan struktur organisasi klinik dan profil penghasilan personel medisnya.

Berbeda dengan temuan tersebut, Biri et al. (2022) menemukan bahwa untuk organisasi sektor publik seperti Dinas Pendidikan Tana Toraja, metode Net lebih sesuai karena fokus pada kesejahteraan karyawan dan struktur anggaran yang berbeda dari sektor swasta.

Penelitian oleh Prasetyo & Hidayatin (2019) pada Koperasi KAREB menunjukkan bahwa untuk entitas dengan karakteristik koperasi, metode Gross-Up tetap optimal karena kombinasi antara pertimbangan kesejahteraan anggota dan efisiensi pajak badan.

Dampak Perubahan Regulasi Perpajakan

Implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan PP No. 58 Tahun 2023 telah mengubah lanskap efektivitas metode perhitungan PPh Pasal 21. Vallentino & Yuniarwati (2024) menganalisis dampak PP No. 58 Tahun 2023 dan menemukan bahwa:


1. Terdapat penurunan jumlah PPh Pasal 21 untuk periode Januari-November akibat penerapan metode Tarif Efektif Pemotongan (TER)
2. Secara kumulatif tahunan, jumlah pajak terutang tetap sama untuk metode yang berbeda
3. Metode Gross-Up tetap memberikan keuntungan terbesar dari perspektif pajak badan karena status deductible dari tunjangan pajak

Cindy (2024) memperluas analisis ini dengan mengembangkan model pengambilan keputusan untuk pemilihan metode yang optimal pasca-penerapan UU No. 7 Tahun 2021, dan menemukan bahwa faktor-faktor seperti tingkat progresivitas pajak yang dihadapi perusahaan, komposisi penghasilan karyawan, dan kebijakan kompensasi perusahaan semakin penting dalam menentukan metode optimal.

Kerangka Pengambilan Keputusan Terintegrasi

Berdasarkan sintesis temuan dari literatur yang dianalisis, kami mengembangkan kerangka pengambilan keputusan terintegrasi untuk membantu perusahaan dalam memilih metode perhitungan PPh Pasal 21 yang optimal. Kerangka ini mempertimbangkan berbagai faktor kontekstual dan menyediakan pendekatan sistematis dalam evaluasi keputusan perencanaan pajak.

Gambar 1. Kerangka Pengambilan Keputusan Metode Perhitungan PPh Pasal 21



Sumber: Hasil sintesis penulis (2024)

Penerapan kerangka ini memungkinkan perusahaan untuk:

1. Mengidentifikasi karakteristik spesifik yang relevan dengan keputusan perencanaan pajak;
2. Mengevaluasi dan menyeimbangkan pertimbangan finansial dan non-finansial;
3. Melakukan simulasi kuantitatif untuk memperkirakan dampak finansial masing-masing metode;
4. Menganalisis implikasi kualitatif pada organisasi dan karyawan;
5. Menghasilkan rekomendasi yang disesuaikan dengan konteks unik perusahaan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap literatur tentang metode perhitungan PPh Pasal 21 dalam konteks perencanaan pajak, dapat disimpulkan bahwa:

1. Metode Gross-Up secara konsisten menunjukkan efektivitas tertinggi dalam mengoptimalkan beban pajak perusahaan dan mempertahankan kesejahteraan karyawan, dengan 75% studi yang dianalisis mengidentifikasi metode ini sebagai yang paling optimal.

2. Efektivitas metode perhitungan PPh Pasal 21 dipengaruhi oleh berbagai faktor kontekstual, termasuk karakteristik perusahaan, sektor industri, profil karyawan, strategi kompensasi, dan perubahan regulasi perpajakan.
3. Implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan PP No. 58 Tahun 2023 telah mengubah dinamika perhitungan PPh Pasal 21, menekankan pentingnya pendekatan adaptif dalam perencanaan pajak.
4. Pemilihan metode optimal memerlukan keseimbangan antara efisiensi pajak dan pertimbangan non-finansial seperti kesejahteraan karyawan, retensi, dan budaya organisasi.
5. Pengambilan keputusan yang terinformasi memerlukan pendekatan sistematis yang mempertimbangkan konteks spesifik perusahaan dan melakukan simulasi komprehensif terhadap dampak berbagai metode.

Rekomendasi Praktis

Berdasarkan temuan kajian ini, kami merekomendasikan beberapa strategi praktis untuk mengoptimalkan perencanaan pajak PPh Pasal 21:

1. **Implementasi Metode Gross-Up Terdiferensiasi:**
 - o Terapkan metode Gross-Up secara selektif berdasarkan kategori karyawan, dengan prioritas pada karyawan kunci dan posisi dengan tingkat pajak progresif lebih tinggi.
 - o Lakukan analisis reguler untuk menyesuaikan strategi dengan perubahan struktur organisasi dan profil karyawan.
2. **Integrasi dengan Strategi Kompensasi:**
 - o Selaraskan metode perhitungan PPh Pasal 21 dengan strategi kompensasi keseluruhan untuk memaksimalkan nilai bagi karyawan dan efisiensi pajak.
 - o Pertimbangkan penggunaan kombinasi komponen kompensasi yang memiliki perlakuan pajak berbeda untuk mengoptimalkan struktur pajak.
3. **Adaptasi terhadap Perubahan Regulasi:**
 - o Tetap memperbarui pengetahuan tentang perubahan regulasi perpajakan dan melakukan simulasi dampaknya terhadap strategi perencanaan pajak.
 - o Kembangkan skenario kontingensi untuk mengantisipasi perubahan regulasi di masa depan.
4. **Profesionalisasi Pengelolaan Pajak:**
 - o Investasikan dalam pengembangan kapasitas tim perpajakan internal atau pertimbangkan keterlibatan konsultan pajak profesional.
 - o Implementasikan sistem informasi perpajakan yang terintegrasi untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi administrasi pajak.
5. **Evaluasi Berkala:**
 - o Lakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas strategi perencanaan pajak yang diimplementasikan.
 - o Sesuaikan pendekatan berdasarkan perubahan kondisi internal dan eksternal yang memengaruhi efektivitas strategi.

Keterbatasan dan Arah Penelitian Masa Depan

Kajian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dipertimbangkan:

1. Fokus analisis terbatas pada konteks perpajakan Indonesia, sehingga temuan mungkin tidak sepenuhnya dapat digeneralisasi ke yurisdiksi lain.
2. Mayoritas studi yang dianalisis menggunakan pendekatan studi kasus, yang mungkin membatasi generalisasi temuan.
3. Analisis terbatas pada publikasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris, potensial mengecualikan wawasan dari literatur dalam bahasa lain.

Untuk penelitian masa depan, kami merekomendasikan:

1. Eksplorasi dampak jangka panjang dari metode perhitungan PPh Pasal 21 terhadap kinerja organisasi dan retensi karyawan.
2. Pengembangan model prediktif untuk mengoptimalkan pemilihan metode berdasarkan karakteristik spesifik perusahaan.
3. Analisis komparatif praktik perencanaan pajak PPh Pasal 21 lintas yurisdiksi untuk mengidentifikasi praktik terbaik global.
4. Investigasi mendalam tentang dampak digitalisasi administrasi perpajakan terhadap efektivitas berbagai metode perhitungan PPh Pasal 21.
5. Studi longitudinal tentang evolusi strategi perencanaan pajak sebagai respons terhadap perubahan lanskap regulasi perpajakan.

Secara keseluruhan, kajian ini menyoroti pentingnya pendekatan kontekstual dan terintegrasi dalam perencanaan pajak PPh Pasal 21, dengan metode Gross-Up menawarkan potensi optimalisasi terbesar dalam sebagian besar konteks organisasi. Namun, keberhasilan implementasi tetap bergantung pada analisis mendalam terhadap konteks spesifik perusahaan dan adaptasi strategi berdasarkan perubahan internal dan eksternal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Y. (2022). Analisis Penerapan Tax Planning Dalam Usaha Mengefisienkan Beban Pajak Perusahaan. *JURNAL MIRAI MANAGEMENT*, 7(3), 593–607. <https://doi.org/10.37531/mirai.v7i3.3535>
- Anah, I., & Hidayatulloh, A. (2022). Determinan Penghindaran Pajak di Masa Pandemi Covid-19: Studi Empiris Perusahaan Jasa Keuangan dan Asuransi. *Wahana Riset Akuntansi*, 10(2), 157–172. <https://doi.org/10.24036/wra.v10i2.119235>
- Biri, S., Kewo, C. L., & Sumiok, C. (2022). Analisis Perhitungan, Penetapan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan Menggunakan Metode Gross Up (Study kasus Pada Kantor Dinas Pendidikan Tana Toraja). *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 3(3), 477–485. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.3946>
- Christiani, Y. N., Rane, M. K. D., & Sine, D. A. (2022). Analisis Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Sektor Pertanian yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Among Makarti*, 14(2), 77–88. <https://doi.org/10.52353/ama.v14i2.211>
- Cindy, C. (2024). Pengambilan Keputusan Penentuan Metode Perhitungan PPh 21 Pasca Penerapan UU No 7 Tahun 2021: Studi Kasus Perencanaan Pajak Melalui Metode Perhitungan PPh 21 Pada PT. XXX. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(1), 353–371. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i1.3686>
- Cooper, M., & Nguyen, Q. T. K. (2020). Multinational Enterprises and Corporate Tax Planning: A Review of Literature and Suggestions for a Future Research Agenda. *International Business Review*, 29(3), 101692. <https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2020.101692>
- Fadhillah, D. R., Karina, A., & Digidowiseiso, K. (2023). Implementasi Manajemen Pajak Pada PT "XYZ." *Journal of Management Studies and Entrepreneurship (MSEJ)*, 4(6), 1–16. <https://doi.org/10.37385/msej.v4i6.3617>
- Fitriana, A. I., Febrianto, H. G., & Sunaryo, D. (2022). Determinan Manajemen Pajak Pada Perusahaan Aneka Industri. *Journal of Business and Economics Research (JBE)*, 3(3), 350–358. <https://doi.org/10.47065/jbe.v3i3.1771>
- Halimah, I. (2019). Analisis Perbandingan Penerapan Method Net Basic dan Gross Up Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada PT. HI). *Keberlanjutan: Jurnal Manajemen dan Jurnal Akuntansi*, 4(1), 994–1012. <https://doi.org/10.32493/keberlanjutan.v4i1.y2019.p994-1012>

- Inayah, R. (2023). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan Pada PT. Duta Agung Jaya. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi (Jasmien)*, 3(02), 94–103. <https://doi.org/10.54209/jasmien.v3i02.366>
- Jati, B. P., Aji, S. B., Grediani, E., & Yustrianthe, R. H. (2023). Analisis Perencanaan PPh Pasal 21 untuk Meminimalkan Beban Pajak Klien. *Measurement Jurnal Akuntansi*, 17(2), 151–165. <https://doi.org/10.33373/mja.v17i2.5715>
- Judisseno, R. K. (2004). *Perpajakan* (5th ed.). PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Manrejo, S., & Ariandyen, T. (2022). Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT 8wood International Group. *Oikonomia: Jurnal Manajemen*, 18(1), Article 1. <https://doi.org/10.47313/oikonomia.v18i1.1512>
- Natasya, M., & Widjaja, P. H. (2021). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. XYZ Tahun 2017. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 3(1), 84–97. <https://doi.org/10.24912/jpa.v3i1.11407>
- Ningsih, R., Anggraini, N., & Antasari, D. W. (2023). Penerapan Metode Net, Gross, Gross up Atas Perhitungan Pph 21 Dan Pengaruhnya Terhadap Pajak Terutang. *Musyteri: Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 1(12), 728–739. <https://doi.org/10.8734/musyteri.v1i12.738>
- Prasetyo, H. B., & Hidayatin, D. A. (2019). Tax Planning PPh Pasal 21 di Koperasi Karyawan Redrying Bojonegoro (KAREB) Sebagai Upaya Efisiensi Beban Pajak Perusahaan. *InFestasi*, 15(2), 147–161. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v15i2.6001>
- Prmana, I. K. A., Sastri, I. I. D. A. M., & Ekajayanti, L. G. P. S. (2019). Perencanaan Pajak Penghasilan pada PT. Surya Patriot Mandala Di Badung. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 11(1), Article 1.
- R, B., Misbah, M., & S, S. (2021). Analisis Perbandingan Metode Perhitungan PPh 21 pada Karyawan PT. Istaka Karya (Persero). *Akuntansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 28(1), Article 1. <https://doi.org/10.35606/jabm.v28i1.810>
- Ramba, P. B. B., Sumual, F. M., & Winerungan, R. (2022). Analisis Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 Dengan Net Method dan Gross-Up Method PT. Pegadaian Cabang UPC Tataaran. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 3(1), 110–120. <https://doi.org/10.53682/jaim.v3i1.2651>
- Rohendi, A. (2014). Fungsi Budgeter Dan Fungsi Regulasi Dalam Ketentuan Perpajakan Indonesia. *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis*, 2(1), 119–126.
- Setyawan, W., Wulandari, S., & Widyaningrum, W. (2021). Pengaruh Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba. *EKOMABIS: Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis*, 2(02), 169–178. <https://doi.org/10.37366/ekomabis.v2i02.126>
- Sony, B. A. (2020). Perencanaan Pajak dalam Upaya Penghematan Pajak Penghasilan Klinik ABC Di Surabaya. *Behaviorial Accounting Journal*, 3(1), 90–102. <https://doi.org/10.33005/baj.v3i1>
- Tatnya, H. Z. A., Imani, S. R., Wildany, T. A., Zahirah, N. A., & Wijaya, S. (2023). Strategi Manajemen Perpajakan Pada Perusahaan Sektor Energi. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 3(2), 164–175. <https://doi.org/10.54957/jolas.v3i2.452>
- Usmani, U., & Afriady, A. (2019). Perbandingan Metode Perencanaan Pajak PPH 21 (Gross-Up Method dan Net Method) pada PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Cirebon. *Accounthink: Journal of Accounting and Finance*, 4(2), 819–831. <https://doi.org/10.35706/acc.v4i2.2209>

- Vallentino, P. W. A., & Yuniarwati, Y. (2024). Analisis Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 Metode Gross-Up Sebelum dan Sesudah Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(4), 8916–8923. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i4.10704>
- Wibisono, B. T., & Budiarmo, N. S. (2021). Penerapan Perencanaan Pajak Atas Pajak Penghasilan. *Jurnal Ipteks Akuntansi Bagi Masyarakat*, 5(1), 29–34. <https://doi.org/10.32400/jiam.5.1.2021.34693>
- Wijayanti, M., & Anwar, R. (2020). Analisa Komparasi Perhitungan PPh 21 Metode Gross Up dan Net pada PT. Braja Multi Cakra, Bekasi—Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Manajemen*, 16(2), 7–18. <https://doi.org/10.31599/jiam.v16i2.281>

